



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurleli Parapat, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurleli Parapat, beralamat di Jalan Marelan Pasar 4 Barat - Amat Rawi, Nomor 8, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/129/Hkm.00/I/2023 tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, beralamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, alamat domisili di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Kristen perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1101/2011 tertanggal 11 November 2011;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, lahir di Pematang Siantar 01/08/2011 (11 tahun);
- Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, lahir di Delitua 14/02/2017 (6 tahun);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga, dengan tinggal di rumah mertua Penggugat di Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan dan kemudian pindah ke Pekan Baru selama 2 (dua) tahun untuk selanjutnya pindah ke perumahan DL Sitorus PT Torganda lebih kurang 3 (tiga) tahun, terakhir sampai dengan saat ini bertempat tinggal di Namo Rambe Delitua;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 dimana, sering terjadi cekcok dan pertengkaran, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat pergi berlayar dan untuk berbulan-bulan kadang tidak saling berjumpa, atau sekedar memberi kabar (sulit sigyal di laut), diatas 6 bulan baru pulang kadang juga lebih lama, jadi rasa saling percaya lama-lama terkikis, apalagi setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan teman SMA Tergugat, hal tersebut memicu pertengkaran hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana setelah perselingkuhan Tergugat kedua belah pihak didamaikan keluarga, kehidupan rumah tangga kembali harmonis, tetapi tetap rasa saling percaya sudah semakin terkikis;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2020, pada saat terjadi wabah covid-19 Tergugat tidak bisa kembali karena harus melakukan karantina jadi lama tidak pulang, ini juga memicu ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa jenuh, terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian, sehari-hari hanya disibukkan dengan urusan rumah dan mengurus anak-anak, sehingga Penggugat mendapatkan perhatian dari pria lain, dan diketahui oleh Tergugat tentu saja hal ini menimbulkan pertengkaran hebat kembali dan cekcok yang tidak dapat dihindarkan;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (hidup terpisah), Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa anak laki-laki Penggugat, kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Siantar, kadang di rumah adiknya di

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Marendal, saat ini Penggugat tinggal berdua dirumah sewa mereka di Namo Rambe dengan anak Penggugat yang perempuan;

7. Bahwa semenjak bulan Juni 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya, dan segala hutang piutang Tergugat juga lepas tangan tidak mau membayar, sehingga keseluruhan menjadi beban dari Penggugat dimana Penggugat yang membayar dengan cara mencicil dan dibantu oleh keluarga Penggugat;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar kembali lagi dengan Tergugat dan hidup rukun damai, tetapi Penggugat diperlakukan tidak adil, Penggugat dikurung dirumah, tidak dipercayai, dan selalu disalahkan, dan Penggugat terus ditekan dan diteror oleh Tergugat, keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat sendiri, sehingga Penggugat depresi dan stres, dan Penggugat tidak tahan akan keadaan demikian, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang dimaksudkan dan ditujukan dalam sebuah perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati, perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa dengan demikian telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, karenanya dimohonkan kiranya Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Berdasarkan alasan – alasan / dalil–dalil Penggugat diatas maka dimohonkan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kelas I - A Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu buku daftar perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya Nurleli Parapat, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal 3 Februari 2023, tanggal 10 Februari 2023, tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 24 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/2011 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207061907180002 atas nama kelapa keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.539.0038734 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5230420658 atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Tergugat jarang pulang ke rumah karena bekerja;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah berlayar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Udah ada pacarmu", lalu Tergugat menjawab "Tidak ada";
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana orang tua Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sebabnya Tergugat tidak pulang ke rumah karena Tergugat pergi berlayar dan Tergugat sudah mempunyai pacar;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, tinggal dengan Tergugat, sedangkan Anak Kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat berjualan paket internet;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dibuat surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akte lahir;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan anak Penggugat baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menelpon anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat jarang pulang ke rumah, dan pada saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah berlayar;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai pacar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, tinggal dengan Tergugat, sedangkan Anak Kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat berjualan paket internet;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dibuat surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akte lahir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan anak Penggugat baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menelpon anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Februari 2023, tanggal 10 Februari 2023, tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 24 Februari 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "*panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum*";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Ir. Immanuel Munthe, MSi, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Perkawinan Nomor 1101/2011 tertanggal 31 Januari 2023, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat pergi berlayar untuk berbulan-bulan kadang tidak saling berjumpa, atau sekedar memberi kabar (sulit sigyal di laut), diatas 6 bulan baru pulang kadang juga lebih lama, jadi rasa saling percaya lama-lama terkikis, apalagi setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan teman SMA Tergugat, hal tersebut memicu pertengkaran hebat didalam rumah tangga

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang "*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/2011 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Kesatu dan saksi Kedua, diperoleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tatacara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama bernama Pdt. Ir. Immanuel Munthe, MSi pada tanggal 11 November 2011, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat **P-1**, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Tergugat pergi berlayar untuk berbulan-bulan kadang tidak saling berjumpa, atau sekedar memberi kabar (sulit sigyal di laut), diatas 6 bulan baru pulang kadang juga lebih lama, jadi rasa saling percaya lama-lama terkikis, apalagi setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan teman SMA Tergugat, hal tersebut memicu pertengkaran hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat*

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kelas I - A Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu buku daftar perceraian;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :*"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat petitum point 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan gugatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H. dan Hiras Sitanggang, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 910.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp1.070.000,00;
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		